

ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN SIAK

Oleh: Egy Wahyudi
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH
Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH
Alamat: Jl. Gunung Raya Gg. Biram No.39
Email: egywahyudi420@gmail.com- Telpon : 0822-8400-9143

ABSTRACT

Halal tourism is a tourist visit activity with tourism destinations and industries that prepare product, service and tourism management facilities that meet the elements of sharia. With this Islamic tourism, the world community is introduced to the nobility and greatness of Islamic culture. Therefore, this thesis discusses how the juridical analysis of Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Halal Tourism in Siak Regency? and what is the ideal arrangement regarding Halal Tourism in Siak Regency?.

This type of research can be classified in the type of normative legal research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the criteria of legal history and legal comparisons. Sources of data used, namely: secondary data in the form of primary legal materials, secundr legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique in this research is literature review. Data analysis was carried out qualitatively, namely the data obtained did not use statistics or mathematics or the like.

The conclusions of this study are firstly, Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Halal Tourism in Siak Regency has shortcomings and weaknesses because it does not include content material regarding sanctions so that it affects its implementation and causes Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Halal Tourism in Siak Regency not yet. effectively implemented as it should. Meanwhile, the purpose of the sanctions is to regulate community non-compliance, so that people obey the applicable law. Second, regulations regarding halal tourism must be in accordance with sharia principles in terms of legal regulations and their application. Alignment of legal rules accompanied by implementation in accordance with the provisions is a way of realizing halal tourism that is based on sharia principles and is carried out with sharia principles. Therefore it is necessary to include strict sanctions in Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Halal Tourism in Siak Regency, so that the ideal regulations related to the implementation of Halal Tourism in Siak Regency are realized. The author's advice, namely to the government as the maker of laws and regulations to revise Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Halal Tourism in Siak Regency, which includes strict sanctions so that ideal regulations are realized related to the implementation of Halal Tourism in Siak Regency.

Keywords: Halal Tourism - Regional Regulations - Siak Regency.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri pariwisata telah mengatur tentang pelaksanaan pariwisata syariah dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 mengatakan bahwa segala pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha pariwisata syariah harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Selain itu provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki peraturan daerah tentang pelaksanaan pariwisata syariah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah. Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah “maksud dari perancangan undang-undang daerah tentang pariwisata syariah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan”.¹

Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal menyatakan bahwa maksud pengaturan pariwisata halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata.

Wisata halal merupakan konsep yang terbilang baru dalam kajian pariwisata dewasa ini, sebagai alternatif bagi wisatawan yang tidak sekedar ingin mendapatkan kebutuhan wisata tetapi juga kebutuhan spiritual. Sebagai daerah yang ditempati masyarakat Melayu yang identik dengan Islam, menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengemas Negeri Istana sebagai tujuan wisata baru yang mengusung konsep pariwisata halal yang maju di Pulau Sumatera. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah saat memimpin rapat percepatan pariwisata

halal di Kabupaten Siak mengatakan dalam konteks perkembangan pariwisata halal yang tidak bisa dilepaskan dari konsep awalnya sebagai wisata religi yang berkembang menjadi pariwisata syariah yang kemudian berkembang menjadi wisata halal. Pelaksanaan pariwisata halal tidak saja terfokus pada kemasan produk makanan, namun juga sarana umum hotel dan rumah makan, kedai kopi dan cafe serta tempat pemotongan hewan harus menerapkan konsep halal. Penerapan wisata halal di Kabupaten Siak didasari Peraturan Bupati Siak 02 tahun 2017 kemudian Keputusan Bupati Nomor 56 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pariwisata Halal. Atas dasar itu kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman lintas Organisasi Perangkat Daerah antara Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Usaha Mikro Kecil Menengah, Pendidikan, Kemenag, Lembaga Adat Melayu dan Majelis Ulama Indonesia tentang pelaksanaan pariwisata halal.²

Pelaksanaan wisata halal ini sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Siak. Majelis Ulama Indonesia Siak juga mengeluarkan sertifikat halal kepada 60 Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Siak. Untuk mendapatkan label halal ini membutuhkan biaya berkelompok usaha sebesar Rp 2 juta, dibantunya pelaku usah kecil ini dengan harapan produk yang dihasilkan dan dijual tercantum label halal. Program label halal ini difasilitasi oleh Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak.

Keharusan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 mengatakan bahwa segala pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha pariwisata syariah harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tidak disertai dengan sanksi yang tegas, usaha pariwisata syariah yang tidak memiliki sertifikat halal tidak diberikan sanksi yang tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak tersebut. Sehingga hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata

¹ Fitratun Ramadhany, “Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”, *Muslim Heritage*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3, No.1, Mei 2018, hlm. 153.

²<https://siakkab.go.id/pemkab-siak-percepat-peluang-pariwisata-halal/> di akses 19 Februari 2020

Halal di Kabupaten Siak tersebut.

Wawancara dengan Bapak Andri Hariadi selaku Kasubag Perundang-undangan bagian Hukum Siak, beliau mengatakan memang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak tersebut belum efektif terlaksana, seperti masih ada hotel di Kabupaten Siak yang pada saat menerima tamu tidak mengkonfirmasi pasangan yang datang tersebut, pihak hotel tidak memastikan bahwa pasangan sebagai tamu di hotel mereka merupakan pasangan suami istri atau bukan. Kemudian masih ada tempat wisata yang belum memiliki mushola, masih ada juga Rumah Makan/Café/Tempat Makan yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga hal ini tidak mencerminkan hotel yang bertaraf standar syariah. Tentunya hal ini mempengaruhi implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.³

Dari uraian latar belakang masalah tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Pengaruh dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal mengenai Pariwisata Halal di Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak;
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal mengenai Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata

Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;

- b. Bagi akademik, Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Bagi Instansi menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai analisis yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak dan pengaturan ideal mengenai Pariwisata Halal di Kabupaten Siak

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti beleid. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*).⁴

Sementara itu, Sofian Effendi mengatakan bahwa politik hukum sebagai terjemahan dari *legal policy*, mempunyai makna yang lebih sempit dari pada politik hukum sebagai terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*. Berdasarkan dua pandangan tersebut menurut Otong Rosadi istilah politik hukum merupakan terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*, karena studi politik hukum jangkauannya sangat luas sampai menyentuh pada persoalan tatanan atau sistem hukum.⁵ Sementara menurut terminologinya pengertian politik hukum dapat diamati dengan menggunakan dua model pendekatan. Pertama, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata politik dan hukum (*divergen*) kemudian menggabungkan

³ Wawancara dengan Bapak Andri Hariadi selaku Kasubag Perundang-undangan bagian Hukum Siak, pada 12 Maret 2020

⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19-25.

⁵ Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

kedua istilah tersebut (*konvergen*). Kedua, pendekatan yang langsung mengartikan satu nafas (satu kesatuan) sebagai satu frase yang mempunyai pengertian yang utuh. Frase politik hukum mengandung makna lebih luas dari pada kebijaksanaan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Artinya, sebagai satu frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktivitas sebagaimana dimaksud.

2. Teori Perundang-undangan

Menurut Kreams, teori perundang-undangan berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian (*enklarungstheorie*), dan bersifat kognitif. Selain itu, ilmu perundang-undangan berorientasi kepada melakukan perbuatan (*handlingstheorie*), dalam hal ini Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bersifat normatif. Selanjutnya, Kreams membagi lagi ilmu perundang-undangan menjadi tiga bagian, yaitu proses perundang-undangan, metode perundangan-undangan, dan teknik perundang-undangan.⁶

Van Der Tak mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.⁷ Sementara itu, pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁹
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁰
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹¹
4. Pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.¹²
5. Politik Hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.¹³
6. Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁴
7. Implementasi adalah pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.

⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

¹⁰ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹² Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal

¹³ Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹⁴ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui <https://alihamdan.id/implementasi/> diakses 14 Maret 2020

⁶ H. Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 18.

⁷ *Ibid*, hlm. 19.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penelitian normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian yang membahas tentang sejarah hukum dan perbandingan hukum ini penulis gunakan dikarenakan menganalisis mengenai analisis yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak dan mengenai ideal penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.

2. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Dalam hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
3. **Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak **Nomor 2 Tahun 2017** Tentang Pariwisata Halal

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.¹⁷ Yang terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan hukum dan analisis yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak dan mengenai ideal penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.

c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus-kamus, internet dan ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁸

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Sejumlah ahli telah mengemukakan definisi tentang politik hukum. T. M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang. Selanjutnya, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian diperjelas oleh Padmo Wahjono ketika mengemukakan di dalam majalah Forum Keadilan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁹

Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto Rahardjo, muncul beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (a) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada? (b) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut?; (c) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?; serta (d) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut?.²⁰ Dengan demikian, politik hukum mempunyai misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*);
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*);

- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:²²

- a. Perundang-Undangn merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang secara langsung disebutkan “nama jenisnya” dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain disebutkan dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut juga disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.²³

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berkaitan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dikatakan, Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

¹⁹ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

²⁰ *Ibid.* hlm. 14.

²¹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif* Cet. Ke 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.10.

serta peraturan daerah lain. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah.²⁴

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan pariwisata syariah (*halal tourism*). Padahal jika melihat kenyataannya di lapangan, geliat perkembangan sektor pariwisata syariah (*halal tourism*) sedang menjadi tren baru dan alternatif wisata baru di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim kelas menengah (*middle class moslem*), hal tersebut dapat dibuktikan dari semakin menjamurnya komponen usaha pariwisata syariah, seperti meningkatnya jumlah hotel syariah, meningkatnya jumlah restoran yang bersertifikat halal, meningkatnya sarana dan prasarana daya tarik wisata, seperti *travel agen*, *tour guide*, dan seluruh *stakeholder* yang terkait lainnya.²⁵

Persepsi Ahmad Arifin terhadap pariwisata halal adalah dalam mendukung kebutuhan muslim akan halal konsep pariwisata halal dinilai bagus, dan dapat mendukung berlakunya syariat secara manajemen. Menurut informan perbedaan antara wisata religi dan wisata halal terletak pada tujuan dan pengelolaan wisata. berdasarkan pengalaman berkulturnya di Umbul Asri. Informan puas terhadap makanan namun kurang puas terhadap pelayanan yaitu masih diperbolehkannya perempuan berenang di kolam laki-laki. Informan setuju terhadap pelarangan judi dan pornoaksi di Pariwisata halal sebagai upaya menunjang kenyamanan pengunjung.²⁶

Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis

pariwisata syariah (*halal tourism*) di Indonesia, saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, seperti terkait ketentuan akad (perjanjian) para pihak dalam kegiatan pariwisata, jenis makanan dan minuman, ketentuan hotel, ketentuan destinasi wisata, ketentuan spa, sauna, *message*, biro perjalanan wisata syariah, dan pengaturan tentang pemandu wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan jika mengacu kepada sistem hukum di Indonesia, kedudukan fatwa DSN MUI tidak termasuk ke dalam aturan yang memiliki kekuatan memaksa, dan bersifat mengikat melainkan hanya bertindak sebagai pedoman moral bagi kalangan internal umat Islam saja. Kondisi tersebut tentunya bukan suatu kondisi yang ideal bagi penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tidak mengatur secara spesifik mengatur kegiatan pariwisata syariah (*halal tourism*), dan pada tahun 2016 semakin diperparah dengan dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Adapun kedudukan fatwa DSN MUI hanya sebagai pedoman internal umat Islam yang tidak bisa berlaku efektif dan memiliki kekuatan mengikat, tentunya kondisi tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan serta keberlangsungan sektor pariwisata syariah (*halal tourism*) itu sendiri.²⁷ Akan tetapi untuk saat ini di Kabupaten Siak sudah ada regulasi baru yang mengatur mengenai pariwisata halal yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.

Secara yuridis, hukum Pariwisata Halal telah didukung oleh dua peraturan perundang-undangan. Namun, bahasan selanjutnya adalah bagaimana hukum itu dapat ditegakkan. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang

²⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, UNISSULA, Vol. 28, No. 2, 2012, hlm. 12.

²⁶ Ulfa Hani'ah, "Persepsi Kiai Dan Santri Terhadap Destinasi Pariwisata Halal Umbul Asri Klaten", *Skripsi*, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019, hlm. 45.

²⁷ Elan Jaelani, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)", *J E S*, STAI Bhakti Persada, Bandung, Volume 3, Nomor 1, September 2018, hlm. 47.

sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma – norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang dijadikan faktor penegakan hukum pariwisata halal di Indonesia, yaitu Pertama, faktor hukumnya itu sendiri, yang akan mengkaji bahwa hukum itu sinkron tidak dengan hukum yang berada di atasnya ataupun yang sejajar dengannya. Kedua, faktor penegak hukum pariwisata halal di Indonesia. Ketiga, faktor masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat untuk menerima pariwisata halal di Indonesia.²⁸

Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.²⁹ Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdz ir/Israaf, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keharusan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah mengatakan bahwa segala pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha pariwisata syariah harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tidak disertai dengan sanksi yang tegas, usaha pariwisata syariah yang

tidak memiliki sertifikat halal tidak diberikan sanksi yang tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak tersebut. Sehingga hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak belum efektif terlaksana disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas yang mengatur mengenai pelanggaran dalam Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal mencantumkan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah, sanksi tersebut berbunyi:

- 1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- 3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Wawancara dengan Bapak Andri Hariadi selaku Kasubag Perundang-undangan bagian Hukum Siak, beliau mengatakan memang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak tersebut belum efektif terlaksana, seperti masih ada hotel di Kabupaten Siak yang pada saat menerima tamu tidak mengkonfirmasi pasangan yang datang tersebut, pihak hotel tidak memastikan bahwa pasangan sebagai tamu di hotel mereka merupakan pasangan suami istri atau bukan. Kemudian masih ada tempat wisata yang belum memiliki mushola, masih ada juga Rumah Makan/Café/Tempat Makan yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga hal ini tidak mencerminkan hotel yang bertaraf standar syariah. Tentunya hal ini mempengaruhi

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 19.

²⁹ Fahadil Amin Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, hlm. 64.

implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.³⁰

Mengacu pada defenisi sanksi yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.³¹

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak belum efektif terlaksana hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas yang mengatur mengenai ketidakpatuhan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tidak mematuhi hukum yang berlaku. Jika mengacu pada teori politik hukum maka menurut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.³² Dengan demikian politik hukum dapat menciptakan hukum yang mencakup perkembangan hukum.³³

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup dari pada politik hukum adalah studi politik hukum yang telah, sedang, dan akan diikuti secara nasional. Dengan demikian yang di pelajari dalam politik hukum adalah politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum yang telah, sedang, dan akan diikuti oleh pemerintah secara nasional. Artinya dengan teori politik hukum ini penulis menganalisa bahwa teori ini menjadi tolak ukur penulis dalam menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak yang dibuat untuk mengatur mengenai pariwisata halal belum terlaksana dengan efektif dan sebagaimana mestinya. Selain itu penulis juga mengetahui kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak baik itu mengenai sanksi maupun terkait data pariwisata halal di Kabupaten Siak.

B. Ideal penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak

Menurut Sofyan definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), wisata syariah sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman untuk dikonsumsi turis muslim. Namun, bukan berarti turis nonmuslim tidak bisa menikmati wisata halal dan kearifan lokal.³⁴ Pariwisata syariah menurut Tohir Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halalan thayyiban, hingga

³⁰ Wawancara dengan Bapak Andri Hariadi selaku Kasubag Perundang-undangan bagian Hukum Siak, pada 12 Maret 2020

³¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.

³² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 23.

³³ Law Of **legislation, Special legislation / laws**, *Jurnal Westlaw*, melalui <http://www.westlaw international.com/ our-solutions/ Special legislation / laws/> diterjemahkan oleh <https://www.google.com/search?q=terjemahan&aq=>

terjemahan&aq= chrome.. 69i57j69i59. 3586j0j9 &sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB

³⁴ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta, 2012, hlm. 12.

keulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.³⁵

Kriteria umum pariwisata syariah ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.³⁶ Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pariwisata syariah memiliki standar kriteria sebagai berikut:³⁷

- 1) Berorientasi pada kemaslahatan umum
- 2) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
- 3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat
- 4) Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
- 5) Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersikap hedonis dan asusila
- 6) Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
- 7) Bersifat universal dan inklusif
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan
- 9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan

Apabila ke 9 Kriteria diatas di internalisasikan dalam usaha penyedia makanan dan minuman maka seluruh restoran, kafe, dan jasa boga di obyek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku dan proses memasaknya.³⁸

Kegiatan wisata syariah ini harus ada fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim seperti: menyediakan makanan halal, fasilitas shalat, fasilitas di kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu sholat, pelayanan saat bulan ramadan, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui

produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh muslim, dan fasilitas rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukan unsur nilai-nilai islam sebagai pengingat dan renungan bagi muslim.³⁹

Adanya nilai-nilai Islam yang melekat tersebut menjadikan para wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di samping memperoleh kesenangan yang bersifat duniawi,⁴⁰ juga mendapatkan kesenangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang selaras secara dan seiring dengan tujuan dijalankannya syari'ah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.⁴¹

Ketentuan terkait Hotel Syariah:⁴²

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan lattau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Ketentuan terkait Wisatawan:⁴³

³⁹ Republika, dalam "Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah?" <http://www.republika.co.id>, diakses 2 Juli 2020

⁴⁰ Admin, Wisata Syariah. Dalam <http://wisatasyariah.com/wisata-syariah-halal-tour> diakses 2 Juli 2020

⁴¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syariah Fii Al-Islam (Maqasid Syariah), terj. Khikmawati, Amzah, Jakarta, 2013, Mukadimah hlm. xiii.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasioanal-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 6.

⁴³ Fahadil Amin Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³⁵ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.

³⁶ Riyanto Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 12

³⁷ Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana, Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional, dalam <http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html> diakses 2 Juli 2020

³⁸ *Ibid.*

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Destinasi Wisata:⁴⁴

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a) Kernusyirikan dan khurafat;
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;⁴⁵
 - c) Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Spa, Sauna dan Mussage Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh rnelakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki;

- dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuanketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungfawab;
3. Memiliki kornpetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

Landasan hukum hotel syariah tidak hanya dari peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berasal dari aturan-aturan Allah SWT. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar terhindar dari perbuatan dosa. Hotel (penginapan) Syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan yang syar'i. hotel

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 7.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 8-9.

syariah merupakan awal perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat muslim yang memiliki tingkat keimanan yang cukup baik, merasa bersyukur dengan penawaran hotel syariah, karena bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan berkah dalam beristirahat.⁴⁷

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, pada pasal satu dijelaskan definisi usaha hotel. Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yaitu mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.⁴⁸

Aturan yang terkait dengan pelaku usaha pariwisata syariah sebagaimana yang disebutkan di atas diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Ketentuan berikutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan kewajiban lainnya bagi penyedia makan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal untuk wajib mencantumkan label halal pada:

1. Kemasan produk;
2. Bagian tertentu dari produk; dan/atau

3. Tempat tertentu pada produk Terkait ketentuan pelanggaran dan ketidak patuhan penyedia makanan dan minuman terhadap ketentuan halal, sesuai dengan Pasal 56 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah;
- 3) Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
- 4) Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam;
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.

Pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Mengatur Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas
- d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) memberdayakan masyarakat setempat;
- f) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu

⁴⁷ Kharis Triangga Alridho, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih, *Op.Cit*, hlm. 32.

kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan

- g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai daerah yang ditempati masyarakat Melayu yang identik dengan Islam, menjadi modal bagi Pemkab Siak dalam mengemas Negeri Istana sebagai tujuan wisata baru yang mengusung konsep pariwisata halal yang maju di Pulau Sumatera. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah saat memimpin rapat percepatan pariwisata halal di Kabupaten Siak mengatakan dalam konteks perkembangan pariwisata halal yang tidak bisa dilepaskan dari konsep awalnya sebagai wisata religi yang berkembang menjadi pariwisata syariah yang kemudian berkembang menjadi wisata halal. Pelaksanaan pariwisata halal tidak saja terfokus pada kemasan produk makanan, namun juga sarana umum hotel dan rumah makan, kedai kopi dan café serta tempat pemotongan hewan harus menerapkan konsep halal.⁵⁰

Penerapan wisata halal di Kabupaten Siak didasari Peraturan Bupati Siak 02 tahun 2017 kemudian Keputusan Bupati Nomor 56 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pariwisata Halal. Atas dasar itu kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman lintas OPD antara Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, UMKM, Pendidikan, Kemenag, LAM dan MUI tentang pelaksanaan pariwisata halal. Pelaksanaan wisata halal di Kabupaten Siak didasari peraturan Bupati dan keputusan Bupati Siak tentang penetapan kelompok kerja yang didalamnya melibatkan dinas-dinas terkait. Kemudian kita lakukan penandatanganan nota kesepahaman antar beberapa lembaga yang tujuannya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.⁵¹

Merujuk pada artikel di atas, penulis mengkonfirmasi mengenai Peraturan Bupati Siak 02 tahun 2017 akan tetapi pihak terkait menyatakan bahwa tidak ada Peraturan Bupati Siak 02 tahun 2017 sebagaimana yang dinyatakan dalam artikel

tersebut.⁵² Sehingga pelaksanaan pariwisata halal hanya didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak

Jika dikaitkan dengan teori perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi dari tahap pertama perencanaan, tahap kedua persiapan, tahap ketiga perumusan, tahap keempat pembahasan, tahap kelima pengesahan dan atau penetapan serta tahap keenam pengundangan atau disahkannya perundang-undang tersebut. Dari keenam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut melalui proses keharmonisan membentuk peraturan perundang-undangan, hal tersebut bertujuan untuk tidak terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut yang akan disahkan atau diundangkannya.⁵³ Berkaitan dengan aturan mengenai pariwisata halal diharapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dari segi aturan hukum dan penerapannya. Keselarasan aturan hukum disertai dengan penerapan sesuai dengan ketentuan menjadi cara terwujudnya pariwisata halal yang berdasar pada prinsip syariah dan dijalankan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu perlu untuk mencantumkan sanksi yang tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak, sehingga terwujud peraturan yang ideal terkait pelaksanaan Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah yang baik adalah peraturan yang memuat materi muatan yang lengkap. Sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Bab V Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni sebagai berikut:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Mengacu pada bunyi lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, maka untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Siak dan pihak terkait perlu melakukan revisi

⁵⁰<https://siakkab.go.id/pemkab-siak-percepat-peluang-pariwisata-halal/> diakses 24 September 2020

⁵¹*Ibid.*

⁵² Wawancara dengan Bapak Andri Hariadi selaku Kasubag Perundang-undangan bagian Hukum Siak, pada 12 Maret 2020

⁵³*Ibid.*

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak yakni khususnya menambahkan sanksi, sehingga terciptanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak yang efektif. Tentunya juga akan menciptakan ketegasan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, sebagaimana tujuan dari adanya sanksi itu adalah memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak terdapat kekurangan dan kelemahan karena tidak mencantumkan materi muatan mengenai sanksi sehingga mempengaruhi pada impelmentasinya dan menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak belum efektif terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan tujuan dari adanya sanksi itu adalah untuk mengatur mengenai ketidakpatuhan masyarakat, sehingga masyarakat mematuhi hukum yang berlaku.
2. Aturan mengenai pariwisata halal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dari segi aturan hukum dan penerapannya. Keselarasan aturan hukum disertai dengan penerapan sesuai dengan ketentuan menjadi cara terwujudnya pariwisata halal yang berdasar pada prinsip syariah dan dijalankan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu perlu untuk mencantumkan sanksi yang tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak, sehingga terwujud peraturan yang ideal terkait pelaksanaan Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak yakni mencantumkan sanksi yang tegas sehingga terwujud peraturan yang ideal terkait pelaksanaan Pariwisata Halal di Kabupaten Siak.
2. Kepada masyarakat agar lebih mematuhi regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah khususnya

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal di Kabupaten Siak, sehingga terjalin keharmonisan dalam pelaksanaan pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bawazir, Tohir, 2013, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurniawan, Mahendra, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif Cet. Ke 1*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Rosadi, Otong, 2012, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Soemitri, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofyan, Riyanto, 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta.
- Syamsudin, H. Aziz, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2011, *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Elan Jaelani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan

Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)”, *J E S*, STAI Bhakti Persada, Bandung, Volume 3, Nomor 1, September 2018,

Fahadil Amin Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Fakultas Syariah IAIN Surakarta,

Fitratun Ramadhany, “Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”, *Muslim Heritage*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3, No.1, Mei 2018,

Law Of legislation, *Special legislation / laws*, *Jurnal Westlaw*, melalui <http://www.westlawinternational.com/our-solutions/special-legislation/laws/> diterjemahkan oleh <https://www.google.com/search?q=terjemahan&oq=terjemahan&aqs=chrome..69i57j69i59.3586j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB

Ulfa Hani'ah, “Persepsi Kiai Dan Santri Terhadap Destinasi Pariwisata Halal Umbul Asri Klaten”, *Skripsi*, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019,

Zulfi Diane Zaini, “Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, UNISSULA, Vol. 28, No. 2, 2012,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 2

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

D. Website

<https://siakkab.go.id/pemkab-siak-percepat-peluang-pariwisata-halal/> di akses 19 Februari 2020

Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana, Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional, dalam <http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html> diakses 2 Juli 2020

Master Card, & Crescenrating. Global Muslim Tourism Index 2015, <http://www.crescenrating.com/mastercard-crescenrating-globalmultsim-travel-index.html> diakses 2 Juli 2020

Republika, dalam “Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah?” <http://www.republika.co.id>, diakses 2 Juli 2020

Admin, Wisata Syariah. Dalam <http://wisatasyariah.com/wisata-syariah-halal-tour> diakses 2 Juli 2020

<https://siakkab.go.id/pemkab-siak-percepat-peluang-pariwisata-halal/> diakses 24 September 2020

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui <https://alihamdan.id/implementasi/> diakses 14 Maret 2020